

BERITA DAERAH KOTA SAMARINDA



Nomor 28	Tahun 2012
----------	------------

SALINAN

PERATURAN WALIKOTA SAMARINDA NOMOR 28 TAHUN 2012

TENTANG

PERUBAHAN PERATURAN WALIKOTA SAMARINDA NOMOR 38 TAHUN 2011 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGUNAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH DAERAH

WALIKOTA SAMARINDA,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Walikota Nomor 38 Tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) yang akan dilakukan perubahan khususnya dalam hal pengelolaan penyaluran dana bantuan operasional sekolah daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan hal tersebut diatas dan guna tertib administrasi serta menunjang

kelancaran kegiatan pengelolaan penyaluran dana bantuan operasional sekolah daerah, maka Peraturan Walikota Samarinda Nomor 38 Tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) perlu dilakukan perubahan khususnya pada Bab III Pasal 3 ayat (1);

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dalam Peraturan Walikota.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008

- Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 8. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3764);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47 37);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157):
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
18. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 69 Tahun 2009 tentang Standar Biaya Operasi Non Personalia Tahun 2009, untuk Sekolah Dasar/Madarasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs), Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB), Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB), dan Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB);
19. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 06 Tahun 2008 tentang Urusan

Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Samarinda Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah (Lembaran Daerah Kota Samarinda Tahun 2008 Nomor 06 Seri D Nomor 03);

20. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 6 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penjabaran APBD Kota Samarinda Tahun 2011 (Berita Daerah Kota Samarinda Tahun 2011 Nomor 6).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN PERATURAN WALIKOTA SAMARINDA NOMOR 38 TAHUN 2011 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH DAERAH.**

Pasal I

Mengubah ketentuan Bab III Pasal 3 ayat (1) dalam Peraturan Walikota Samarinda Nomor 38 Tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah (Berita Daerah Kota Samarinda Nomor 38 Tahun 2011) sehingga keseluruhan Bab III berbunyi dan harus dibaca sebagai berikut :

BAB III

PENGELOLA

Pasal 3

- (1) BOSDA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) disalurkan dari Pemerintah Daerah melalui Dinas Pendidikan sedangkan untuk sekolah swasta disalurkan melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Samarinda dengan mekanisme hibah.
- (2) Dengan pertimbangan kelancaran operasional maka perlu dibentuk Tim Pengelola BOSDA yang ditetapkan berdasarkan masing-masing tingkat Satuan Pendidikan Dasar yang terdiri dari SD/MI, SMP/MTs dan Satuan Pendidikan Menengah yang terdiri dari (SMA/MA/SMK), baik Negeri maupun Swasta.
- (3) Tim Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:
 - a. meminta dan menerima data sekolah dan siswa;
 - b. menetapkan sekolah penerima dan BOSDA;
 - c. menetapkan perhitungan alokasi dana tiap sekolah;
 - d. melakukan verifikasi data sekolah dan siswa;
 - e. melayani proses administrasi dalam rangka penerimaan dana BOSDA;
 - f. menetapkan waktu penyaluran kepada sekolah penerima dana, yang didasarkan pada kelengkapan administrasi yang diperlukan;
 - g. melaksanakan monitoring dan evaluasi system penyaluran dana BOSDA.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Samarinda.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 28 Mei 2012

WALIKOTA SAMARINDA,

ttd

H. SYAHARIE JA'ANG

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 28 Mei 2012

SEKRETARIS DAERAH KOTA SAMARINDA,

ttd

H. ZULFAKAR NOOR

BERITA DAERAH KOTA SAMARINDA TAHUN 2012 NOMOR 28.

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Daerah Kota Samarinda
Kepala Bagian Hukum

H. ABDULLAH, SH, M.Si.
Nip. 196306021985031010